



SALINAN

BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton perlu penyelenggaraan penanaman modal yang mampu meningkatkan daya saing daerah, menciptakan lapangan kerja, dan memberdayakan sumberdaya lokal;
- b. bahwa untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi investasi Kabupaten Buton perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga dapat mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi daerah yang tangguh;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanaman modal, perlu pengaturan tentang penanaman modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
8. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
11. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Sistem OSS (*online single submission*) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.

18. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
19. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

BAB II

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 2

- (1) Perencanaan Penanaman Modal disusun dalam bentuk RUPM Daerah.
- (2) RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi dan arah kebijakan Penanaman Modal Daerah.
- (3) RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada:
 - a. RUPM nasional;
 - b. RUPM Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
 - c. prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengembangan Penanaman Modal

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memacu pengembangan penanaman modal.
- (2) Pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal secara mudah, cepat dan tepat;
 - b. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
 - c. fasilitasi ketersediaan dan keterbukaan data dan informasi penanaman modal;
 - d. menyusun dan melaksanakan perencanaan bidang usaha penanaman modal;
 - e. mendorong, meningkatkan, melaksanakan dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka penanaman modal;
 - f. memfasilitasi kerja sama di bidang penanaman modal;

- g. meningkatkan daya saing penanaman modal; dan
- h. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya manusia di bidang penanaman modal.

BAB III PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan promosi Penanaman Modal.
- (2) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berupa:
 - a. pengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal;
 - b. penyiapan sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - c. pemberikan bimbingan, dan pembinaan promosi penanaman modal;
 - d. inovasi strategi promosi investasi yang efisien dan efektif;
 - e. penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tidak *image building* lokasi penanaman modal;
 - f. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal; dan
 - g. penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi produk unggulan daerah baik di dalam maupun luar negeri secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain dan/atau secara sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya, perangkat daerah kabupaten, lembaga non pemerintah dan/atau badan usaha.
- (3) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bimbingan dan konsultasi;
 - b. pameran;
 - c. temu usaha;
 - d. seminar investasi;
 - e. misi dagang; dan
 - f. penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

Pelaksanaan pelayanan penanaman modal meliputi:

- a. pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas Penanaman Modal;
- c. melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang; dan
- d. pemberian usulan persetujuan fasilitas/insentif Daerah.

BAB V
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Dinas melaksanakan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi penanaman modal bagi penanam modal; dan
 - b. pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab penanam modal.
- (3) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pengawasan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. kompilasi;
 - b. verifikasi;
 - c. evaluasi laporan kegiatan penanaman modal; dan
 - d. sumber informasi lainnya.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modal.

- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi penanaman modal; dan
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Bupati dapat membentuk tim teknis sesuai kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat Daerah terkait.
- (2) Ketentuan mengenai Tim teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 9

Pemerintah Daerah menyediakan data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 10

Untuk menunjang penyediaan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas melakukan pengelolaan:

- a. basis data potensi dan peluang penanaman modal;
- b. data hasil pemetaan peluang penanaman modal di Daerah;
- c. data kegiatan usaha penanaman modal;
- d. data layanan perizinan dan nonperizinan; dan
- e. data realisasi penanaman modal.

Pasal 11

Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan untuk:

- a. menentukan tingkat kepatuhan pelaku usaha dan untuk mengevaluasi perizinan berusaha;

- b. menetapkan tingkat resiko kegiatan berusaha secara berkala;
- c. terintegrasi secara elektronik dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan berbagi data; dan
- d. memudahkan akses data dan informasi oleh masyarakat secara terbuka dan mudah.

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan data dan sistem informasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memacu pengembangan penanaman modal.
- (2) Pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal secara mudah, cepat dan tepat sesuai mekanisme;
 - b. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
 - c. fasilitasi ketersediaan dan keterbukaan data dan informasi penanaman modal;
 - d. menyusun dan melaksanakan perencanaan bidang usaha penanaman modal;
 - e. mendorong, meningkatkan, melaksanakan dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka penanaman modal;
 - f. memfasilitasi kerja sama dibidang penanaman modal;
 - g. meningkatkan daya saing penanaman modal; dan
 - h. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya manusia di bidang penanaman modal.

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan penanaman modal terhadap Koperasi dan Usaha Mikro melalui:

- a. keharusan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan antara penyedia usaha besar dan menengah dengan Koperasi dan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan di bidang bersangkutan;
- b. pelatihan sumberdaya manusia;
- c. meningkatkan daya saing;
- d. pemberian dukungan inovasi dan perluasan pasar;
- e. akses pembiayaan; dan
- f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Bagian Pertama
Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal

Pasal 15

Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal meliputi:

- a. identifikasi potensi penanaman modal;
- b. pemetaan peluang penanaman modal; dan
- c. pendokumentasian hasil pemetaan peluang penanaman modal di Daerah ke dalam Sistem Informasi Peluang Investasi Daerah.

Pasal 16

Identifikasi potensi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data informasi potensi penanaman modal berupa profil Daerah; dan
- b. analisis hasil pengumpulan data informasi potensi penanaman modal.

Pasal 17

Pemetaan peluang penanaman modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan melalui:

- a. verifikasi hasil analisis potensi penanaman modal di Daerah;
- b. analisis hasil verifikasi potensi penanaman modal yang telah didapatkan sebelumnya dengan didukung hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan; dan
- c. menyusun peta peluang penanaman modal di Daerah.

Pasal 18

Pendokumentasian hasil pemetaan peluang penanaman modal di Daerah ke dalam Sistem Informasi Peluang Investasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan melalui perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil Daerah.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 19

Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia penyelenggara urusan penanaman modal pada Dinas dilakukan secara proporsional untuk mencapai tujuan penyelenggaraan penanaman modal.

Pasal 20

- (1) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada Dinas harus memiliki keahlian dan kompetensi dibidangnya.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan secara berkala.
- (3) Untuk meningkatkan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah, dapat menggunakan pegawai Pemerintah dan tenaga ahli pendamping dan/atau profesi bersertifikat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan dan bersifat situasional.

Pasal 21

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada Dinas sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada masyarakat dan/atau penanam modal di Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi penanaman modal kepada masyarakat dan/atau penanam modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong peningkatan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah.
- (3) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 23

Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan
- n. berorientasi ekspor.

Bagian Ketiga

Jenis Usaha Yang Mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Koperasi dan/atau Usaha Mikro;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Bentuk Insentif dan/atau Kemudahan
Penanaman Modal

Pasal 25

- (1) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Koperasi dan/atau Usaha Mikro di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Koperasi dan/atau Usaha Mikro di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Koperasi dan/atau Usaha Mikro di Daerah; dan
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Bentuk pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau
Pemberian Kemudahan

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan verifikasi dalam pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Keenam
Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif
dan/atau Pemberian Kemudahan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan penanaman modal.
- (2) Jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan penanaman modal dan kemudahan usaha.

Bagian Ketujuh
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 29

Pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada penanam modal dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedelapan
Ketentuan Lain-lain

Pasal 31

Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), berpedoman pada RUPMK atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.

Pasal 32

Bupati menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal.

Pasal 33

Ketentuan mengenai pemberian insentif dan /atau pemberian kemudahan kepada Masyarakat dan/atau penanam modal diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka kelancaran pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, Bupati dapat membentuk tim teknis sesuai kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Tim teknis pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis mengenai kriteria, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jenis usaha atau kegiatan yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan, tata cara pemberian, jangka waktu dan frekuensi pemberian dan evaluasi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENAGAKERJAAN

Pasal 35

- (1) Penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia terutama tenaga kerja lokal yang berstatus penduduk di Daerah sesuai kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Penanam modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu dengan memperhatikan karakter bangsa dan budaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penanam modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia terutama tenaga kerja lokal yang berstatus penduduk di Daerah melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia terutama tenaga kerja lokal yang berstatus penduduk di Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 36

Penanam modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PENANAM MODAL

Pasal 37

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Setiap penanam modal berkewajiban:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal;
 - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
 - e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia terutama tenaga kerja lokal yang berstatus penduduk di Daerah melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia terutama tenaga kerja lokal yang berstatus penduduk di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - h. mematuhi semua ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif;

- d. pembatasan kegiatan usaha;
 - e. pengenaan daya paksa polisional;
 - f. pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan;
 - g. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau
 - h. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.

Pasal 40

Setiap penanam modal yang dalam melaksanakan kegiatan/usahanya menimbulkan dampak kerusakan pada lingkungan hidup, selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), penanam modal wajib memulihkan kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan/usahanya.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara penanam modal dengan masyarakat yang berada di lokasi penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan PMDN, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah mufakat.
- (4) Jika musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan PMA, para pihak terlebih dahulu menempuh upaya musyawarah mufakat.
- (6) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak tercapai, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. ikut melaksanakan penanaman modal;
 - b. pemberian saran, pendapat, pemantauan, laporan, pengaduan;
 - c. penyampaian informasi tentang potensi Daerah;
 - d. berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing; dan
 - e. mendukung kelancaran pelaksanaan penanaman modal.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tujuan:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. menumbuhkembangkan potensi kemampuan masyarakat dalam menjalin kemitraan dengan penanam modal;
 - c. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - d. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - e. mencegah pelanggaran dan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;
 - f. menumbuhkan keserasian dan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal; dan
 - g. menciptakan keamanan sosial dengan prinsip saling menguntungkan antara masyarakat dengan penanam modal.

- (4) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Pendanaan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Daerah harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan; dan
- b. Dokumen RUPM yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal dan pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Daerah harus di evaluasi untuk mengakomodir dinamika pembangunan di daerah terkait penanaman modal, paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 1 November 2023

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA ODE MUSTARI

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 1 November 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR 190

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tk/ I (IV/p)
NIP 196810051994011002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada demokrasi ekonomi, salah satunya dengan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah. Penyelenggaraan penanaman modal di Daerah merupakan salah satu penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan Daerah yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan pemanfaatan teknologi, penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan daya saing Daerah, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan, serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, berkeadilan dan efisien dengan tetap dalam koridor kebijakan pembangunan Nasional.

Penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, mendorong birokrasi yang efisien dan efektif melalui deregulasi dan debirokratisasi, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta pengolahan sumberdaya ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi nyata. Dengan perbaikan diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Buton bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi Daerah, maupun dalam koordinasi promosi, pelayanan, pengendalian dan pengelolaan data, terutama dalam melaksanakan urusan penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan dan fasilitas penanaman modal dengan sistem PTSP.

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas. Meskipun demikian, pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal.

Dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penanaman modal sehingga diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal, Pemerintah Kabupaten Buton mengambil kebijakan untuk mengatur penanaman modal di Kabupaten Buton dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “sistem informasi penanaman modal” merupakan sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi potensi dan peluang investasi Daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Penanam Modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "industri pionir" adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perizinan khusus" antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah antarlain berupa:

- a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan;
- b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
- c. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- d. pembayaran bertahap pajak daerah.

Huruf b

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah antara lain berupa retribusi izin mendirikan bangunan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyediaan sarana dan prasarana" adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.